BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sertifikat Kapal adalah syarat atau sistem manajemen keselamatan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan operasional kapal dengan aman serta legalitas kapal yang akan berlayar dan mengerjakan sebuah proyek (Sonhaji, 2018). Artinya, sertifikat kapal berfungsi sebagai dokumen legalitas operasional pelayaran yang menunjukkan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, dan kelayakan untuk berlayar. (Fatah et al., 2019). Setiap dokumen yang dimiliki kapal memiliki fungsi dan tujuan yang menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi standar yang berlaku sesuai dengan jenis sertifikatnya. Contohnya adalah sertifikat kesehatan kapal yang berfungsi sebagai indikator bahwa kapal dalam keadaan bersih dan bebas dari hewan pembawa penyakit.

Industri maritim memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kegiatan perdagangan, transportasi, dan distribusi barang di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kapal diwajibkan untuk mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan yang berlaku, termasuk memiliki Sertifikat Kesehatan Kapal. Sertifikat ini diterbitkan oleh pihak berwenang sebagai bukti bahwa kapal tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang baik, tidak menimbulkan risiko penyebaran penyakit, serta memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan oleh *International Health Regulations* serta aturan nasional (Mosyofa & Muammar, 2024).

Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 tentang sertifikat sanitasi kapal menjadi tanda bahwa kapal yang tidak terhambat akan pertumbuhan vektor dan hewan yang membawa penyakit yang bisa

menular ke manusia. Kondisi sanitasi yang tidak baik akan membuat awak kapal mudah terkena berbagai penyakit, yang pada gilirannya dapat mengganggu operasional kapal dan berpengaruh pada keterlambatan pengiriman muatan.

Proses penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal masih menghadapi beberapa kendala. Laporan tahunan dari sejumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan di Indonesia, termasuk KKP di Kalimantan, menunjukkan bahwa beberapa *tugboat* tertunda dalam penerbitan sertifikatnya akibat oleh dua faktor yang saling berkaitan. Secara umum, faktor penyebab dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi dan kesiapan kapal, seperti kebersihan dapur dan kamar mandi yang belum memenuhi standar serta kurangnya pengawasan kebersihan oleh awak kapal. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KKP, termasuk ketentuan inspeksi yang ketat serta adanya inspeksi ulang apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kapal-kapal yang telah diperiksa membutuhkan pemeriksaan ulang sebelum sertifikat kesehatan kapal dapat diterbitkan (Nainggolan & Sabila, 2024). Temuan ini senada dengan laporan mengenai pengawasan sanitasi dari KKP di wilayah sungai Kalimantan, yang mengungkapkan bahwa operasional *tugboat* yang berlangsung terus-menerus seringkali membuat awak kapal mengabaikan jadwal pembersihan yang seharusnya rutin. Selain itu, frekuensi pelayaran yang cepat dan waktu sandar yang terbatas mengakibatkan inspeksi sanitasi dilakukan dalam kondisi yang tidak ideal, sehingga masalah sanitasi lebih mudah terdeteksi. Berdasarkan data internal perusahaan pada tahun 2024–2025, tercatat rata-rata 2-3 kasus penundaan penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal dengan durasi penundaan sekitar 1–3 hari. Penundaan tersebut berdampak pada tertundanya

jadwal keberangkatan kapal (*sailing schedule*) serta berpotensi menimbulkan kerugian operasional bagi perusahaan.

PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya sebagai entitas penting dalam sektor perkapalan memiliki kontribusi yang besar dalam menjamin bahwa kapal-kapal yang mereka kelola mengikuti standar kebersihan yang ditetapkan oleh regulasi. Penerapan Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 merupakan faktor vital dalam menjaga kesehatan awak kapal, mencegah penularan penyakit, serta menjamin kepatuhan terhadap aturan kesehatan yang berlaku di tingkat nasional. Dengan pelaksanaan yang efisien dari permenkes ini, PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga memperkuat reputasi mereka dalam aspek keselamatan dan kesehatan di bidang perkapalan. Studi ini akan menjelajahi bagaimana Permenkes Nomor 40 Tahun 2015 diterapkan di PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya, dengan penekanan pada tantangan, efek, dan keuntungan yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kapal serta personelnya.

Sertifikat kesehatan kapal bertujuan untuk menekan kemungkinan penyebaran penyakit yang pada gilirannya dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Sertifikat ini tidak hanya mencakup kebersihan area dapur, ruang tempat penyiapan makanan, air minum, limbah, dan ruang mesin, tetapi juga berkaitan dengan penyediaan air bersih di atas kapal, cara penyajian makanan, pengelolaan limbah, serta kontrol terhadap vektor penularan penyakit. Mengingat adanya risiko kesehatan yang dapat membahayakan kesejahteraan awak kapal, pengawasan sanitasi kapal melibatkan badan pelaksana teknis dari Kementerian Kesehatan yang berada di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang dikenal dengan KKP. KKP memegang peranan krusial dalam menetapkan standar kesehatan dan keselamatan di

area pelabuhan. Sertifikat kesehatan kapal dapat dikeluarkan setelah dilakukan evaluasi menyeluruh oleh petugas KKP. Dalam proses penerbitan sertifikat kesehatan untuk kapal, perlu dilakukan pemeriksaan sanitasi yang mencakup pengawasan sistematis terhadap kondisi fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan fisik. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kesehatan individu terlindungi, guna menghindari timbulnya penyakit dan memastikan kelangsungan hidup.

Oleh karena itu, Penulis perlu melakukan penelitian terkait masalah penerbitan sertifikat kesehatan kapal yang dituangkan di dalam judul skripsi **"ANALISIS PENERBITAN SERTIFIKAT KESEHATAN KAPAL *TUGBOAT* PT PELAYARAN KARTIKA SAMUDRA ADIJAYA DI SAMARINDA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal *tugboat* milik PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya?
2. Bagaimana hubungan faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi keterlambatan dalam proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal oleh KKP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal *tugboat* milik PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya

2. Untuk menganalisis hubungan antara faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi keterlambatan proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal oleh KKP

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini terkait “Analisis Penerbitan Sertifikat Kesehatan Kapal *Tugboat* PT Pelayaran Kartika Samudra Adijaya Di Samarinda” diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, melainkan dapat juga bermanfaat bagi para pembaca dan perusahaan sebagai objek penelitian. Dengan demikian manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan pelabuhan, sanitasi kapal, serta manajemen operasional pelayaran.
   b. Menjadi sumber referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi keterlambatan penerbitan sertifikat kesehatan kapal.
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mengetahui faktor yang menyebabkan penundaan penerbitan sertifikat kesehatan kapal.
   b. Dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal sebelum pengajuan inspeksi kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga proses penerbitan sertifikat kesehatan kapal dapat berjalan lebih efektif dan potensi keterlambatan dapat diminimalkan.